

**TINJAUAN PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGUASAAN ATAS  
BARANG JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR**

**(Studi Kasus di Bank Perkreditan Rakyat BKK Kecamatan Pedan  
Kabupaten Klaten)**



**Skripsi**

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Oleh:**

**ARIS NUGROHO**

**NIM: C.100 990 289**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2009**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bangsa Indonesia sebagai Negara berkembang secara terus menerus melakukan pembangunan, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruhnya. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yaitu meliputi pembangunan jasmani dan rohani, sedangkan pembangunan manusia Indonesia seluruhnya yaitu pembangunan di segala bidang, baik itu bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Pembangunan yang dilaksanakan Bangsa Indonesia mengacu pada salah satu tujuan bangsa Indonesia yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, sehingga semua pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Sehingga dalam pembangunan, masing-masing masyarakat diharap dapat berperan serta di dalamnya. Salah satu pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yaitu pembangunan di bidang ekonomi.

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka meneruskan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam uang atau kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan non perbankan.

Setiap kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas kredit, disyaratkan harus ada jaminan dalam pelaksanaannya. Bagi pemberi kredit atau kreditur, pemberian kredit akan dilaksanakan apabila terdapat jaminan pemberian kredit terlebih dahulu. Hal ini dilakukan karena kredit yang telah diberikan mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya, pemberi kredit harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 berbunyi

*“Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas perkreditan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut jaminan pemberian kredit berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan factor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penelitian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari Nasabah Debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petak, dan sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan”.*

.Baik bank maupun lembaga keuangan non bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada siapapun tanpa jaminan kredit.

Jaminan kredit tersebut, akan memberikan keyakinan bagi kreditur bahwa debitur sanggup untuk melunasi kreditnya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan jika yang berhutang ingkar janji maka benda yang dijadikan jaminan tersebut dapat dijual oleh pihak yang berpiutang untuk menggantikan hutang yang tidak dibayarkan tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang berbunyi *apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.* Hal ini dilakukan demi keamanan modal dan kepastian hukum bagi si pemberi modal, sehingga lembaga jaminan memiliki kedudukan yang sangat penting di dalamnya.

Lembaga jaminan yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang telah lama diakui, misalnya lembaga jaminan fidusia, gadai (*pand*), hak tanggungan dan lain-lain. Penerapan lembaga jaminan ini didasarkan atas pembedaan jenis-jenis benda yang akan dijaminan yaitu benda bergerak dan benda tak bergerak. Dasar hukum dari ketentuan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia. Sedang pasal 1150 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata tentang gadai dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan.

Salah satu lembaga jaminan yang sering kita dengar akhir-akhir ini adalah Fidusia. Hal yang berkaitan dengan pemberian jaminan/agunan telah dilembagakan dan diatur secara lengkap dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 pasal 1 yang berbunyi

*Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan jaminan fiducia adalah "hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud ataupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagaimana agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fiducia terhadap kreditur lainnya.*

Lembaga fidusia muncul dikarenakan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga gadai (*pand*) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat.<sup>1</sup>

Fidusia dianggap sebagai jaminan yang lebih cocok bagi bank ataupun nasabahnya untuk barang bergerak, karena debitur tidak perlu repot-repot menyediakan tempat menyimpan dan merawat barangnya. Dalam jaminan ini barang tidak diserahkan pada kreditur tetapi masih dalam kekuasaan debitur,

---

<sup>1</sup> Sri Soedewi M. Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Fidusia didalam Praktek dan Perkembangan di Indonesia*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1980, Halaman 15

dibayar lunas oleh debitur, maka hak milik barang berpindah untuk sementara waktu kepada kreditur.<sup>2</sup>

Perjanjian fidusia dilakukan dalam bentuk tertulis atau biasanya dituangkan dalam akta notaris. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk melindungi dan memudahkan bagi kreditur dalam membuktikan bahwa telah ada suatu penyerahan hak kepemilikan terhadap debitur. Perjanjian penyerahan hak milik secara fidusia atau yang sering kita sebut dengan akta jaminan fidusia yang memuat janji-janji khusus antara debitur dan kreditur. Dalam akta tersebut berisi tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para pihak (kreditur dan debitur). Kemudian dengan bantuan notaris, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia akan didaftarkan atas nama penerima fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkungan tugas Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian setelah itu akan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia akan diserahkan kepada pihak penerima fidusia.

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut tentu saja akan membatasi kewenangan penguasaan atas barang yang telah dijamin. Bagi kreditur sebagai penerima hak milik, sedangkan debitur sebagai pihak yang memberikan hak milik tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi kreditur dari itikad tidak baik debitur. Ciri khas lembaga fidusia yaitu barang yang telah dijamin tersebut masih dikuasai oleh debitur pemberi fidusia sehingga hal ini besar kemungkinan

---

<sup>2</sup> Gatot Suparmono, *Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan*, Jakarta : Jambatan 1995, Hal. 74.

Hal tersebut tidak boleh untuk dilakukan dan telah dilarang dalam peraturan. Karena dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia telah ditegaskan bahwa tidak bisa dipindah tangankan atau digadaikan kepada pihak lain..

Barang yang telah dijaminan masih berada di tangan debitur, maka dapat dikatakan bahwa debitur bertindak sebagai pemegang kuasa dari kreditur. Debitur dapat menyimpan dan menggunakan barang yang bersangkutan dalam kepentingan terlunasinya kredit tersebut untuk dan atas nama kreditur. Adanya hal tersebut diatas, maka debitur mempunyai kewajiban untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan barang jaminan yang bersangkutan. Laporan tersebut dilaksanakan guna untuk mencegah hal-hal yang merugikan kreditur. Hal ini mengingat bahwa barang jaminan masih berada di tangan debitur. Begitu juga sebaliknya, kreditur akan memberikan hak-hak bagi debitur, sehingga dalam hal ini kreditur akan dibatasi kewenangannya dalam penguasaan barang yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang batas-batas kewenangan penguasaan barang jaminan fidusia dan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“TINJAUAN PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGUASAAN ATAS BARANG JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR (Studi Kasus di Bank Perkreditan Rakyat BKK Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten)”**.

## **B.Pembatasan Masalah**

Agar permasalahan tidak melebar terlalu jauh dari tema yang akan dibahas, maka ditentukan pembatasan masalah yakni "Batasan kewenangan penguasaan barang jaminan fidusia oleh debitur".

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini dapat diambil beberapa perumusan masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penjaminan barang Jaminan Fidusia di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana pelaksanaan batas kewenangan penguasaan atas barang Jaminan Fidusia di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi batas kewenangan penguasaan atas barang Jaminan Fidusia di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten?

### **D. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian mempunyai tujuan tertentu yang akan memberikan manfaat dan penyelesaian dari penelitian yang dilaksanakan. Adapun tujuan penelitian adalah:

#### **1. Tujuan Obyektif**

- a. Untuk mengetahui proses penjaminan atau pambebanan barang Jaminan Fidusia di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten.
- b. Untuk mengetahui pengaturan serta pelaksanaan batas kewenangan penguasaan atas barang Jaminan Fidusia pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten.
- c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses pambebanan barang Jaminan Fidusia serta upaya yang ditempuh untuk mengatasinya di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten.

## **2. Tujuan Subyektif**

- a. Untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman terhadap aspek hukum, khususnya hukum jaminan.
- b. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah diperoleh agar dapat lebih memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

## **E. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini dapat menambah referensi atau khasanah kepustakaan di bidang ilmu pengetahuan, khususnya hukum jaminan secara fidusia.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan bagi penelitian yang akan datang apabila sama bidang penelitiannya.

### **2. Manfaat Praktis**



- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pelaksanaan lembaga jaminan fidusia di dalam masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum jaminan secara fidusia.

## **F.METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut

### **1. Metode Pendekatan**

Penulis menggunakan metode pendekatan non doctrinal yang bersifat kualitatif, karena dalam penelitian ini hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan dalam masyarakat, melainkan meliputi juga lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat.<sup>3</sup> .Sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari perilaku social sebagaimana termanifestasikan dalam aksi dan interaksi antar mereka.

### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>3</sup> Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta,: UI Pres, 1992, Hal. 15.

jenis

eteliti

mungkin tentang : (1) Bagaimana proses penjaminan barang Jaminan Fidusia di Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten?

(2) Bagaimana pengaturan serta pelaksanaan batas kewenangan penguasaan atas barang Jaminan Fidusia di Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten?

(3) Hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pembebanan Jaminan Fidusia di Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten?

### 3. Lokasi penelitian

Lokasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan aerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten, dikarenakan di Bank Perkreditan Rakyat tersebut terdapat pokok bahasan atau persoalan sesuai dengan apa yang akan diteliti penulis.

### 4. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden di lapangan. Data primernya berupa hasil wawancara dengan Pimpinan, Staf bagian kredit serta Debitur Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten yang memberikan jaminan dalam bentuk fidusia. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan kepustakaan. Data sekundernya berupa dokumen-dokumen dan arsip-arsip.

#### b. Sumber Data

Sumber data primernya adalah Pimpinan, Staf bagian kredit serta salah satu Debitur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten. Sumber data sekundernya adalah dokumen-dokumen, arsip-arsip, Undang-Undang yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>4</sup> Wawancara dilakukan dengan Pimpinan Bank. Teknik wawancara menggunakan 'interview guide'/ wawancara terstruktur.

### b. Studi Kepustakaan

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Berbagai dokumen yang menjadi sumber data sekunder dikaji substansinya secara cermat dan mendalam, guna memperoleh data yang relevan dan

---

<sup>4</sup> Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2001, Hal. 95.


hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

## 6. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan data yang dikumpulkan yang berupa keterangan atau informasi, jadi tidak berwujud angka-angka dan tidak dimaksudkan untuk diangkakan, maka teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Model analisis yang dipilih adalah *interactive model of analysis*. Analisis dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan dengan verifikasi.<sup>5</sup>

Gambar 1.1

Model Analisis Data



## **G.Sistematika Skripsi**

---

<sup>5</sup> Heribertus Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif ( Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian )*,  
Surakarta : 2002, Hal. 94.

!:

A. Latar Belakang Masalah

B. Pembatasan Masalah

C. Perumusan Masalah

D. Tujuan Penelitian

E. Manfaat Penelitian

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Skripsi

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Kerangka Teoritis

1. Tinjauan Umum Tentang Bank

Pengertian Tentang Bank

Jenis-Jenis Bank

Bank Perkreditan Rakyat

## 2. Tinjauan Umum Tentang Kredit dan Perjanjian Kredit

Pengertian Kredit

Unsur-Unsur Kredit

Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit

Syarat Sah Dan Landasan Hukum Perjanjian Kredit

Prinsip Pemberian Kredit.

## 3. Tinjauan Umum Tentang Hukum Jaminan

Istilah Dan Pengertian Jaminan

Bentuk Jaminan

Syarat Dan Manfaat Benda Jaminan

Pembebanan Perjanjian Jaminan.

## 4. Tinjauan Tentang Fidusia

Sifat Jaminan Fidusia

Obyek Dan Subyek Jaminan Fidusia

Pembebanan Jaminan Fidusia

Pendaftaran Jaminan Fidusia

Kewenangan Menguasai Bendanya

Hapusnya Jaminan Fidusia.

## B. Teori bekerjanya hukum dalam masyarakat

Faktor Sosial

Faktor Personal

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Proses Penjaminan Barang Jaminan Fidusia di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten
- B. Pengaturan Serta Pelaksanaan Batas Kewenangan Penguasaan Atas Barang Jaminan Fidusia oleh Debitur
- C. Hambatan Yang di Hadapi Dalam Pelaksanaan Pembebanan Barang Jaminan Fidusia Serta Upaya Yang di Tempuh Untuk Mengatasinya di Perusahaan Daerah BPR BKK Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten

### BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN